



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**KECAMATAN JORONG**  
**KEPALA DESA ALUR**

Alamat: Jl Sebelas Maret Desa Alur Kec. Jorong Kab. Tanah Laut 70881

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ALUR**  
**NOMOR : 08 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN KADER POSYANDU DESA ALUR**  
**TAHUN 2021**

Menimbang : a. Bahwa Posyandu merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi Masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, peman Pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan Ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas;  
b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Posyandu dilaksanakan oleh kader Posyandu di wilayah desa Alur;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk membentuk dan mengangkat Kader Posyandu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang Undang 10 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No 3475)  
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 54 Th 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu.  
3. Peraturan Menteri dalam Negeri No 19 Th 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di Posyandu;  
4. Peraturan Dalam Negeri No 8 Th 2005 tentang Pedoman PKK dalam Rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan  
5. Peraturan Menteri dalam Negeri No 19 th 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layana Sosial Dasar di Posyandu;  
6. Surat Keputusan Bersama : Mendagi/Menteri Kesehatan/Kep. BKKBN No 23 Th 1986, No 21 Th 1985, No 112 th 1985 tentang Posyandu

Memperhatikan : Peran dan Fungsi Posyandu di Lingkungan masyarakat yang merupakan Ujung tombak pelayanan dan peningkatan derajad kesehatan masyarakat.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posyandu tersebut di Desa Alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan

Kedua : Kader Posyandu tersebut mempunyai Tugas sebagai berikut :  
1. Mengikuti Kegiatan Kapasitas kader.  
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada Posyandu.  
3. Mencatat hasil penimbangan Posyandu dan merekapnya.  
4. Membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Kepala Desa.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Alur  
Pada tanggal : 5 Januari 2021

Kepala Desa Alur

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Alur  
Tentang Susunan Kepengurusan Posyandu Melati Desa Alur  
Periode 2019  
Nomor : 07 Tahun 2021  
Tanggal : 5 Januari 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KADER  
POSYANDU MELATI DESA ALUR  
TAHUN 2021**

Pembina : Ny.Sumarni

Ketua Posyandu Melati : Siti Maryani

Sekretaris : Wigarti

Bendahara : Eva Sri Wahyuni

Anggota :

1. Fatimah
2. Sutiah
3. Tin Kartinah
4. Sri Indriati
5. Mahrita
6. Patemi
7. Yuni Hartati

Alur, 5 Januari 2021

Kepala Desa Alur

**DWI SUPRIYANTO**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Alur  
Tentang Susunan Kepengurusan Posyandu Mekar Sari Desa Alur  
Periode 2021  
Nomor : 08 Tahun 2021  
Tanggal : 5 Januari 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN KADER  
POSYANDU MEKAR DESA ALUR  
Tahun 2021**

Pembina : Ny. Sumarni

Ketua Posyandu Mekar Sari : Hj Rusmiati

Sekretaris : Jumiati

Bendahara : Lusi Hanafiah

Anggota :

1. Miriyani
2. Hairiyati
3. Erlina
4. Waryani
5. Halimatus Sa'diah
6. Thaharah
7. Warsiti

Alur, 5 Januari 2021

Kepala Desa Alur

**DWI SUPRIYANTO**